

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi yang pesat telah mendorong kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis lintas negara. Banyak badan usaha lokal yang memperluas operasional ke luar negeri dan berubah menjadi entitas multinasional yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam hal kepatuhan perpajakan. Salah satu risiko yang timbul adalah peluang bagi badan usaha untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara mengalihkan laba ke entitas lain dalam satu grup yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Untuk memfasilitasi praktik tersebut, beberapa entitas menggunakan strategi *transfer pricing* agar beban pajak yang ditanggung dapat diminimalkan (Pranada & Triyanto, 2020).

Fenomena ini juga terjadi di sektor energi, yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat terhadap energi mendorong naiknya permintaan terhadap minyak bumi, gas alam, dan listrik. Kondisi ini menuntut pelaku industri energi untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Namun, industri energi juga menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya produksi, perubahan regulasi pemerintah, dan peningkatan perhatian terhadap isu lingkungan. Oleh

karena itu, badan usaha di sektor ini dituntut untuk menerapkan strategi adaptif yang dapat menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan tetap memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan (Ginting et al.,2021).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perpajakan yang ketat dan diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, masih terdapat badan usaha multinasional yang memanfaatkan celah hukum melalui praktik *transfer pricing*, yaitu dengan menentukan harga jual dan beli barang maupun jasa antar entitas dalam satu grup usaha untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini menimbulkan tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perpajakan yang lebih transparan dan sistem pengawasan yang efektif agar penyalahgunaan transfer pricing dapat diminimalkan (Larasati & Aneftiara, 2023).

*Transfer pricing* bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi telah berkembang menjadi isu global yang sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan badan usaha. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan badan usaha berusaha mengurangi beban pajak demi meningkatkan keuntungan. Ketidaksesuaian kepentingan ini menjadikan penanganan praktik *transfer pricing* semakin kompleks, terutama jika tidak didukung oleh regulasi yang kuat dan pengawasan yang memadai (fedrianto,2020).

Salah satu kasus *transfer pricing* terjadi pada perusahaan energi, PT Adaro. Perusahaan ini diduga memanfaatkan struktur afiliasi untuk

mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, seperti Singapura. Berdasarkan penelitian Hasibuan dan Gultom (2021), PT Adaro menjual batubara kepada anak perusahaan di Singapura dengan harga di bawah nilai pasar. Selanjutnya, anak perusahaan tersebut menjual kembali batubara kepada pembeli akhir dengan harga yang lebih tinggi (Wahyuningtyas, 2024). Praktik ini menyebabkan penghasilan utama tercatat di yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih ringan, sehingga menurunkan kewajiban pajak di Indonesia (Ratnasari et al., 2021).

*Transfer pricing* pada PT Adaro Energy Tbk. terjadi melalui anak perusahaan *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* selama periode 2009-2017. Pengalihan laba ini menyebabkan pajak yang dibayarkan hanya sebesar 125 juta dolar Amerika Serikat, lebih rendah dari jumlah yang diharuskan. Ini mengakibatkan, negara berpotensi kehilangan penerimaan sekitar 14 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun (<http://www.industri.kontan.co.id>, 25 Maret 2025). PT Adaro membantah tuduhan tersebut dan menyatakan telah mematuhi seluruh regulasi perpajakan. Begitu juga berdasarkan data yang telah penulis dapatkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nilai ETR Perusahaan Adaro 2015-2019

| <b>Tahun</b> | <b>ETR (%)</b> | <b>TPRI (%)</b> |
|--------------|----------------|-----------------|
| 2015         | 46,07          | 25              |
| 2016         | 37,66          | 25              |
| 2017         | 42,29          | 25              |
| 2018         | 41,83          | 25              |
| 2019         | 34,00          | 25              |

*Sumber: Ranggai Nainggolan, Didang (2021)*

Berdasarkan tabel 1.1 semenjak tahun 2015-2019, nilai ETR lebih besar daripada Tarif Pajak Resmi Indonesia (TPRI) 25% yang berarti perusahaan membayar pajak lebih besar dari tarif normal. Namun demikian, kasus ini tetap di bicarakan dan mengindikasikan masih ada kelemahan dalam pengawasan *transfer pricing* di Indonesia. Kondisi tersebut mempertegas urgensi regulasi yang lebih ketat terhadap otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan menangani praktik *transfer pricing* (Aulia, 2024).

Perkembangan globalisasi mendorong integrasi ekonomi lintas negara serta mengubah strategi operasional perusahaan. Banyak perusahaan memperluas aktivitas ke berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar. Namun, perbedaan sistem perpajakan antarnegara menimbulkan tantangan baru. Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan dalam situasi ini adalah *transfer pricing*, yakni *transfer pricing* dalam transaksi antar entitas dalam satu grup usaha yang beroperasi lintas negara. Strategi ini sering dimanfaatkan untuk menyesuaikan beban pajak serta meningkatkan efisiensi secara global (Marlina dkk, 2022).

*Transfer pricing* secara prinsip legal selama dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, secara praktik sering terjadi penyalahgunaan dengan tujuan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan kerap menetapkan harga transaksi tidak sesuai nilai pasar, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga. Hal ini dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi. Celah pengawasan

dan perbedaan tarif pajak yang signifikan antarnegara menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik ini terjadi (Cledy & Amin, 2020).

Salah satu faktor utama yang mendorong badan usaha melakukan praktik *transfer pricing* adalah dibebankan pajak yang besar. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan badan usaha kepada negara dan sering kali dianggap sebagai pengurang langsung dari keuntungan bersih. Ketika beban pajak yang harus dibebankan pada badan usaha semakin besar, maka hal ini akan berdampak pada menurun laba yang dapat dinikmati pemilik modal dan manajemen. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan cenderung mencari cara agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Salah satu sistem yang dilakukan ialah dengan memindahkan laba melalui transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang beroperasi di negara lain dengan nilai pungutan pajak lebih minim. Dengan demikian, perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar di negara asal, dan meningkatkan efisiensi keuntungan secara keseluruhan (Malik, 2020).

Ketika sebuah negara menetapkan nilai pungutan pajak yang besar, risiko kehilangan penerimaan negara akibat praktik *transfer pricing* menjadi semakin besar. Perusahaan yang melihat peluang penghematan pajak akan cenderung mengalihkan laba ke negara yang menawarkan nilai pungutan lebih minim. Praktik ini tentu merugikan negara karena potensi penerimaan pajak yang diharuskan dapat diterapkan untuk pembiayaan pembangunan menjadi hilang. Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, baik dari segi jumlah maupun kompetensi sumber

daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan terhadap banyak badan usaha yang terindikasi melakukan *transfer pricing* sering kali tidak optimal karena kekurangan tenaga ahli yang benar-benar memahami kompleksitas transaksi antar perusahaan. Hal ini diperparah dengan kelemahan posisi pemerintah dalam proses hukum, sehingga dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan pajak, pemerintah kalah karena bukti yang tidak cukup kuat atau argumen yang kurang meyakinkan (Pranada & Triyanto, 2020).

Selain faktor pajak, mekanisme bonus juga menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Di banyak perusahaan, pemberian bonus kepada jajaran direksi dan manajer ditentukan berdasarkan capaian kinerja, terutama dalam hal peningkatan laba bersih. Oleh karena itu, tidak jarang manajemen termotivasi untuk menyusun strategi yang dapat meningkatkan nilai laba yang tercatat dalam laporan keuangan, termasuk melalui rekayasa angka atau pengalihan laba. Praktik *transfer pricing* menjadi salah satu alternatif yang diterapkan untuk menyesuaikan pendapatan yang dilaporkan, agar terlihat lebih besar dari kondisi nyata, dengan harapan akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan bonus yang diterima. Meskipun praktik ini secara formal tidak melanggar hukum jika dilakukan sesuai aturan, namun secara substansi dapat mengarah pada ketidakjujuran dalam pelaporan kinerja keuangan perusahaan (Putri, 2022).

Mekanisme bonus tidak hanya berfungsi sebagai insentif kinerja, tetapi juga dapat menimbulkan efek samping dalam bentuk tindakan manipulatif oleh

manajemen. Upaya mengejar target bonus, manajemen sering kali terdorong untuk menyusun strategi yang dapat meningkatkan laba, termasuk melakukan rekayasa yang terselubung melalui pengaturan harga dalam transaksi antar anak perusahaan. Jika bonus diberikan berdasarkan profitabilitas perusahaan, maka secara logis manajemen akan terdorong untuk melakukan berbagai cara agar laba yang dilaporkan meningkat. Kondisi seperti ini, praktik *transfer pricing* bukan hanya diterapkan sebagai alat untuk efisiensi pajak, tetapi juga sebagai strategi untuk memaksimalkan insentif pribadi. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem penghargaan internal perusahaan, apabila tidak dikontrol dengan baik, justru dapat mendorong perilaku yang merugikan kepentingan fiskal negara (Prananda & Triyanto, 2020).

Kepemilikan asing dalam struktur saham perusahaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan terkait *transfer pricing*. Ketika sebagian besar saham dikuasai oleh investor asing, maka kendali atas arah kebijakan perusahaan pun cenderung lebih dipengaruhi oleh pemilik asing tersebut. Banyak kasus, pemegang saham asing memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal dan juga berada pada posisi strategis untuk memberikan arahan kepada manajemen perusahaan. Hal ini memungkinkan pemilik modal asing untuk mengarahkan kebijakan keuangan, termasuk keputusan *transfer pricing*, agar sejalan dengan kepentingan pemilik modal asing. Perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan asing terbiasa memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat dikonsolidasikan di negara asal pemilik modal, terutama jika negara tersebut menawarkan insentif pajak atau

nilai pungutan pajak yang lebih minim. Kondisi ini, kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* semakin besar karena terdapat dorongan kuat dari pemilik modal untuk mengatur arus laba lintas negara sesuai kepentingan pemilik modal asing (Rihhadatul *et. al*, 2020).

Berdasarkan PSAK No.15 pemegang saham yang menguasai setidaknya 20% saham suatu perusahaan dikategorikan sebagai investor pengendali. Ini mengartikan, pemegang saham tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan. Berbanding terbalik dengan pemegang saham yang memiliki kurang dari 20% saham dikategorikan sebagai investor non-pengendali karena dianggap tidak memiliki kekuatan menentukan arah kebijakan perusahaan. Ketika saham suatu perusahaan didominasi oleh pemegang saham asing yang termasuk kategori pengendali, maka arah kebijakan dan keputusan strategis perusahaan pun cenderung mengikuti kepentingan pemegang saham tersebut. Proporsi kepemilikan yang besar dari pihak asing memungkinkan pemilik modal asing untuk menetapkan strategi bisnis, termasuk pengaturan harga transaksi antar entitas grup perusahaan (Prananda & Triyanto, 2020).

Konsep ekspropriasi pada konteks perusahaan merujuk pada penggunaan kekuasaan atau hak kendali oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mengalihkan sumber daya atau aset dari pihak lain di perusahaan. Salah satu bentuk ekspropriasi yang kerap terjadi di perusahaan multinasional adalah melalui praktik *transfer pricing*. Misalkan, ketika pemegang saham asing yang memiliki kontrol terhadap manajemen perusahaan

mengarahkan penjualan produk ke perusahaan lain yang juga berada dalam kendali, tetapi dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Strategi seperti ini memungkinkan keuntungan perusahaan dialihkan ke entitas yang berada di negara dengan beban pajak lebih ringan. Semakin besar kepemilikan saham oleh pihak asing, semakin kuat pula pengaruh pemilik modal asing dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, kepemilikan asing dapat mendorong praktik tersebut karena memiliki kendali yang cukup besar pada struktur perusahaan (Lorensius & Aprilyanti, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba menelusuri pengaruh beban pajak terhadap kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Dimisalkan, penelitian Fedrianto (2020), Ramdhani (2020), dan Kusumaningrum (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berperan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin meningkat beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan tersebut mengalihkan keuntungan ke negara lain dengan nilai pungutan pajak yang lebih minim. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Jannah dkk. (2022) serta Ginting dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa pajak tidak selalu memengaruhi praktik tersebut. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak beban pajak terhadap penetapan harga dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi perusahaan, industri, dan kebijakan pajak yang berlaku.

Mekanisme bonus juga menjadi salah satu variabel yang cukup sering diteliti pada kaitan dengan *transfer pricing*. Mekanisme ini berkaitan dengan sistem penghargaan atau insentif yang diberikan kepada manajemen perusahaan berdasarkan kinerja keuangan, terutama laba. Penelitian oleh Larasati (2023); Lorensius & Aprilyanti (2022) dan Fitrawansyah & Sari (2022) menunjukkan bahwa sistem bonus dapat mendorong manajemen untuk melakukan *transfer pricing* demi meningkatkan nilai laba yang dilaporkan. Namun demikian, beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Prananda & Triyanto (2020) serta Anggraeni & Sugiyarti (2024), menyatakan bahwa hubungan antara sistem bonus dan *transfer pricing* tidak selalu tampak secara langsung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak serta-merta memicu praktik *transfer pricing*, dan pengaruh dapat bervariasi tergantung pada struktur pengendalian internal perusahaan.

Variabel lain yang juga sering dikaitkan dengan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Penelitian Prananda & Triyanto; Syach *et al* (2022); Kusumasari Safira (2021) dan Solihin (2022) menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham asing pada struktur perusahaan dapat mendorong praktik *transfer pricing*. Hal ini karena pemegang saham asing cenderung ingin memaksimalkan keuntungan yang diterima melalui pengaturan harga transaksi lintas negara. Namun, hal ini tidak selalu berlaku, karena hasil berbeda ditemukan pada penelitian Marlina dkk. (2022) dan Zahra (2020), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berkaitan langsung dengan praktik tersebut. Ketidaksesuaian hasil dari berbagai penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*, khususnya pada konteks industri energi yang memiliki karakteristik berbeda dari sektor lain.

Meskipun telah ada penelitian terkait *transfer pricing*, masih terdapat gap pada literatur yang membahas pengaruh simultan antara beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap praktik *transfer pricing* di Indonesia. Sebagian besar penelitian cenderung terfokus pada salah satu variabel saja, tanpa mempertimbangkan interaksi antara ketiga variabel tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas konteks Indonesia, yang memiliki karakteristik dan tantangan unik pada hal perpajakan dan perusahaan multinasional.

Objek penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, terutama yang terdaftar di sektor energi. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui analisis dokumen untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan praktik praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mereplikasi variabel terkait menggunakan judul **“Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan sektor energi tahun 2021-2023”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya mengenai konteks dan urgensi permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap praktik melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap praktik melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik melakukan *transfer pricing*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami hal-hal yang menjadi fokus kajian, yang dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara akademis maupun teoritis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diupayakan dapat memperluas pemahaman bidang ilmu akuntansi, terutama terkait aspek perpajakan. Isi dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa atau peneliti yang sedang mengkaji isu *transfer pricing*, khususnya lingkup perusahaan energi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai landasan awal penyusunan penelitian selanjutnya yang ingin membahas hubungan antara strategi perusahaan, regulasi perpajakan, dan struktur kepemilikan lintas negara.

### **2. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan mengenai penerapan praktik *transfer pricing* pada perusahaan energi yang tercatat di BEI selama periode 2021-2023. Hasil yang diperoleh dapat memperdalam pemahaman mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap keputusan perusahaan menetapkan harga antar entitas yang memiliki keterkaitan khusus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas sudut pandang akademik terhadap praktik perpajakan perusahaan pada konteks ekonomi global.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tugas akhir ini akan disajikan sesuai sistematika penulisan yang dibagi pada lima bab untuk memahami masala apa yang telah dibahas, apa isi penelitian serta hasil penelitian. Berikut sistematika penulisan yang dibagi menjadi 5 bab meliputi:

#### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini mengurai mengenai beberapa hal yang merupakan pendahuluan sebagai dasar pengambilan topik penelitian. Bab pendahuluan memaparkan latar belakang yang berisi informasi-informasi mengenai alasan meneliti topik penelitian. Kemudian, rumusan masalah berisi mengenai hal-hal yang harus dipecahkan. Tujuan dan manfaat penelitian berisi target yang ingin dicapai dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, serta sistematika penulisan berisi ringkasan dari isi setiap bab yang ditulis penelitian.

#### **BAB II                      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka memaparkan secara lebih dalam mengenai teori yang diterapkan penelitian sebagaimana dapat memperkuat isi dari penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga terdapat yang berisi penjelasan mengenai tujuan penelitian, metode yang diterapkan, serta temuan yang diperoleh. Kemudian disajikan kerangka pemikiran

teoritis beserta hipotesis yang berisi uraian atas dugaan tentang masalah mengenai topik penelitian.

### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian memaparkan mengenai metodologi penelitian yang diterapkan menganalisis variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi deskripsi atas variabel-variabel penelitian yang disertai dengan cara pengukuran nya. Populasi dan sampel berisi populasi yang diterapkan oleh penelitian, tempat pengambilan sampel penelitian, serta kriteria pengambilan sampel. Kemudian, dipaparkan pula mengenai jenis dan sumber data penelitian, metode mengumpulkan data, dan teknik olah data untuk melakukan analisis.

### **BAB IV                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai definisi objek yang diterapkan penelitian, total sampel penelitian yang didapatkan setelah dilakukan eliminasi berdasarkan kriteria, teknik untuk menganalisis data, dan hasil yang diperoleh atas analisis data yang telah dilakukan pada menguji hipotesis penelitian.

### **BAB V                    PENUTUP**

Bab terakhir dari penelitian ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum keseluruhan proses dan hasil yang telah

diperoleh. Di bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data serta temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya. Dengan begitu, diharapkan hasil penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai topik yang dikaji.